

### **BAB III**

#### **PROSES PENEGAKKAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DI MEDIA SOSIAL**

##### **d. Prosedur Penanganan Perkara Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial**

Semakin canggihnya perangkat yang dibuat oleh industri saat ini membuat kemajuan teknologi dan informasi, sehingga menghadirkan istilah “dunia dalam genggaman” yang diutarakan oleh Thomas L.Friedman (2007) istilah ini sejajar dengan makna bahwa dunia semakin rata dan setiap orang dapat mengakses apapun dari sumber manapun. Sekarang, masih banyak ditemukan masyarakat Indonesia yang menyalahgunakan kebebasan berekspresi, yaitu mereka tidak melihat hukum yang berlaku dan secara terbuka mengekspresikan dirinya dengan menggunakan kebebasan berekspresi untuk mengungkapkan perasaan kebencian terhadap satu atau lebih orang lain yang sekarang terkenal dengan sebutan Ujaran Kebencian atau *Hate Speech*. “Kegiatan komunikasi dilakukan oleh seorang individu atau kelompok berupa provokasi, hasutan atau penghinaan terhadap seseorang atau kelompok orang lain pada aspek yang berbeda seperti ras, jenis kelamin, kecacatan, warna kulit, orientasi seksual, kebangsaan, agama, dll.

Jika tidak ditangani dengan baik oleh pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat dikatakan hal yang berbahaya baik bagi koeksistensi antarkelompok identitas serta bagi demokrasi itu sendiri. Berikut

adalah alasan mengapa Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) itu berbahaya.

1. Pertama, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) pada dasarnya adalah intimidasi dan pembatasan terhadap kebebasan bagi siapa saja yang ingin mengungkapkan pendapatnya karena ujaran kebencian dapat memperkuat situasi sosial yang menghambat keterlibatan bebas warga negara dalam demokrasi. Ujaran kebencian mengandung pesan tersirat kepada kelompok tertentu yaitu warga kelas rendah yang tidak berhak mendapatkan perlakuan setara oleh negara. Mereka terus diserang oleh ungkapan Ujaran Kebencian atau *Hate Speech* yang membuat mereka memiliki ruang sosial terbatas, partisipasi mereka terhambat dan hak mereka sebagai warga negara cenderung tidak terpenuhi dengan baik, pada sadarnya Ujaran Kebencian atau *Hate Speech* menuntut pembatasan terhadap keragaman ujaran atau *pluralistic speech* sehingga ujaran kebencian menghambat terjadinya pertukaran gagasan secara bebas.

2. Kedua, Ujaran kebencian mempunyai peranan penting dalam menciptakan polarisasi sosial berdasarkan kelompok identitas. Identitas menjadi hal yang penting sekali dalam kehidupan seseorang maupun kelompok di dalam masyarakat Indonesia yang sangat bearagam ini. Situasi ini tidak dapat ditolak dan dapat dipertimbangkan sebagai hal biasa. Tapi saat kita berbicara kebencian itu berpengaruh dan membangun pola pikir yang menempatkan afiliasi identitas sebagai hal utama dalam partisipasi masyarakat, maka sebenarnya hal itulah yang menjadi landasan demokrasi sedang tersumbat. Tuntutan demokrasi yang menuntut adanya

kehidupan sipil dan proses politik yang menjadi perdebatan di mana perdebatan itu berlangsung dalam urusan publik didasarkan tentang agregasi kepentingan, tidak agregasi kelompok. Banyak kasus juga menunjukkan bahwa perasaan negatif itu sering kali didasarkan pada masalah agama yang menjadi alat untuk menyembunyikan korupsi dan kegagalan pemerintah. Kebijakan berdasarkan kebencian atau permusuhan terhadap suatu kelompok identitas menjadi ancaman terhadap proses politik dan pemerintahan yang deliberatif. Hasilnya, hal ini bisa mengurangi peluang keberhasilan demokrasi dan dapat membuka lebih banyak ruang untuk pengaruh kekuatan totaliter seperti alternatif demokrasi

3. Ketiga, ujaran Kebencian memiliki koneksi langsung dan tidak secara langsung ketika diskriminasi dan kekerasan terjadi. Hal ini sering terjadi, terutama dalam situasi seperti konflik dan perjuangan politik seperti pemilihan umum. Mereka yang merasa termiskinkan atau kurang beruntung bisa menjadi lebih mudah untuk dimobilisasi dalam melakukan kekerasan. ketika Ujaran kebencian berdasarkan emosi identitas digunakan, politik identitas bukan berarti selalu buruk. Mengerahkan Resistensi berbasis identitas mungkin saja menjadi kekuatan yang sangat penting dalam keberhasilan gerakan sosial; Tetapi ketika politik identitas ini dipraktikkan maka yang terjadi sebenarnya adalah pengalihan dari pokok kepentingan yang melandasi perlawanan.

Dari ketiga contoh diatas, jika tidak ditangani dengan baik oleh penegak hukum di Indonesia dan Pemerintah Indonesia, Ujaran Kebencian dapat mengancam

keutuhan demokrasi negara Indonesia ini, masyarakat yang merasa terugikan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab atas ucapannya dapat melaporkan perkara tersebut tidak hanya kepada POLRI tapi juga dapat melaporkan kepada KOMINFO. Karena Ujaran Kebencian ini merupakan permasalahan yang penting dan darurat jika tidak segera ditangani, untuk menyikapi hal tersebut maka KOMINFO memfasilitasi masyarakat Indonesia agar tidak terlalu membutuhkan waktu dan biaya yang banyak dengan cara membuat laman khusus atau website khusus bagi para korban Ujaran Kebencian untuk melaporkan tindak pidana tersebut dengan cara sebagai berikut:

1. Korban yang merasa dirugikan oleh pelaku yang melakukan Ujaran Kebencian di Sosial Media dapat membuat akun terlebih dahulu dengan memasukkan nama, alamat email, dan membuat password di website aduankonten.id
2. Setelah korban memiliki akun, korban memiliki akses untuk menggugah bukti berupa tautan atau link yang berisikan konten yang tidak sesuai atau memiliki unsur Ujaran Kebencian
3. Kemudian, korban dapat melakukan penangkapan layar dikonten tersebut serta menjelaskan alasan mengapa konten tersebut memiliki muatan Ujaran Kebencian yang menyinggung korban
4. Setelah semua tahapan diisi dengan lengkap oleh korban, maka aduan korban akan diverifikasi dan diterima oleh tim aduan konten. Setiap aduan konten yang berhasil diterima akan diberikan nomor tiket. Dengan nomor tiket itu,

maka pemohon dapat mengecek status aduannya. Kerahasiaan aduan korban dijamin kerahasiaannya dan aduan konten dapat dilihat di website [trustpositif.kominfo.go.id](http://trustpositif.kominfo.go.id).<sup>21</sup>

Sistem yang dibuat oleh KOMINFO ini selain memiliki banyak kelebihan yang dapat memudahkan siapa saja untuk mengaksesnya. Namun, sistem yang ada saat ini juga masih mempunyai beberapa kelemahan, antara lain sistem pengolahan laporan masih manual, belum ada informasi penelusuran laporan yang dikirimkan kepada pelapor, belum ada standar perkiraan waktu pemrosesan, belum ada standar formulir laporan atau permintaan peninjauan kembali dalam bentuk surat dari institusi<sup>22</sup>. Jadi, tidak ada pemberitahuan kepada korban terhadap kejelasan kasus yang sudah dilaporkan oleh korban. Korban dari pelaku Ujaran Kebencian juga dapat melaporkan tindak pidana Ujaran Kebencian tersebut kepada aparat penegak hukum yang lebih memiliki kepastian hukum yang terjamin yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Dalam perkara pidana, suatu proses perkara didasarkan pada deliknya. Ada 2 jenis delik yang biasanya sering digunakan yaitu delik biasa dan delik aduan. Korban yang secara langsung mengalami kerugian akibat tindak pidana yang terjadi seperti Ujaran Kebencian tersebut dapat melaporkannya melalui delik aduan yang hanya dapat diproses melalui persetujuan korban dan dapat dicabut laporannya jika

---

<sup>21</sup> Fauzian Ahmad,2020, "Kominfo Buka Layanan Aduan Konten" [Berita Online Kominfo.go.id ], available from URL : [https://www.kominfo.go.id/content/detail/28383/kominfo-buka-layanan-aduan-konten/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/28383/kominfo-buka-layanan-aduan-konten/0/sorotan_media), diakses pada 9 Oktober 2023

<sup>22</sup> Nur Islami,2017, "Begini Cara Adukan Konten Negatif ke Kominfo" [Berita Online kominfo.go.id ], available from URL ; [https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/10349/begini-cara-adukan-konten-negatif-ke-kominfo/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/10349/begini-cara-adukan-konten-negatif-ke-kominfo/0/sorotan_media), diakses pada 9 Oktober 2023

terjadi perdamaian antara korban dan pelaku tindak pidana tersebut seperti yang dijelaskan pasal 75 KUHP yang berbunyi “Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan”. Korban dapat melaporkan melalui kuasa hukumnya atau melaporkannya sendiri dengan 2 cara yaitu secara online dan secara langsung dikantor polisi terdekat :

- a. Jika korban melaporkan secara online, korban dapat langsung menghubungi nomor 110, kemudian petugas polisi yang setiap hari berjaga 24 jam
- b. Operator yang sedang berjaga akan menerima panggilan dari pelapor
- c. Operator kemudian memasukkan data orang yang menghubungi operator call center 110
- d. Operator kemudian menyaring jenis telepon yang bertujuan untuk melihat apakah pengaduan tersebut tergolong pengaduan sah atau tidak sah
- e. Apabila pengaduan tidak sah, telepon akan diproses di Polda sampai selesai dan jika pengaduan sah, telepon akan diteruskan ke Polres
- f. operator polres kemudian menerima panggilan dan laporan dari masyarakat kemudian operator polres merespon laporan masyarakat melalui telepon untuk melakukan penutupan pengaduan
- g. Jika operator Polres sedang sibuk, telepon akan diangkat oleh operator Polda dengan waktu tunggu kurang lebih 3 sampai 5 detik
- h. Operator Polda akan menyambung kembali panggilan untuk menutup pengaduan, kemudian memberitahukan bahwa pengaduan akan segera

diproses oleh pejabat yang berwenang di Polres.

Berikut adalah proses pelaporan secara offline yang dapat dilakukan masyarakat jika melihat, mendengar, atau mengalami tindak kejahatan secara langsung dikantor polisi

a) Korban dapat mendatangi kantor polisi terdekat. Sebagai contoh, jika korban berada disebuah kecamatan, korban dapat melaporkannya dikepolisian tingkat sektor atau polsek, tidak hanya di kepolisian tingkat sektor saja, korban juga bisa langsung melaporkan kejahatannya tersebut ketingkat yang lebih tinggi yaitu kepolisian tingkat resort yang berada di kota/kabupaten atau langsung ke polda yang berada di provinsi.

b) Korban dapat membuat laporan secara tertulis, lisan atau elektronik kepada bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (“SPKT”), yaitu unsur yang melaksanakan tugas pokok. Memimpin, mengarahkan dan mengendalikan pelayanan kepolisian yang aktif secara terpadu, terhadap perkara-perkara yang menyangkut pelaporan masyarakat dan penyajian informasi yang berkaitan dengan fungsi kepolisian dengan membawa dan menyertakan bukti yang kuat atas terjadinya tindak pidana Selain menyertakan bukti dari dilakukannya tindak pidana, korban juga bisa menyertakan saksi dalam membuat laporan polisi tersebut. Sama halnya dengan keberadaan bukti, saksi juga akan menguatkan terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut

c) Setelah melakukan pelaporan atas tindak pidana yang dialami, pihak

kepolisian akan mengkaji awal agar bisa mengetahui layak atau tidaknya dibuatkan laporan polisi, jika dinilai layak, pihak yang berwajib akan memberikan surat bukti laporan. Surat bukti laporan inilah yang akan menjadi bukti kalau laporan ke polisi sudah dilakukan dan akan segera diproses.

d) Laporan polisi tersebut selanjutnya diberi nomor sebagai catatan pengelolaan penyidikan, yaitu mencatat kegiatan proses penyidikan secara manual dan/atau melalui aplikasi pengelolaan penyidikan secara elektronik.

e) Penyidik/penyidik pembantu melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor. Setelah terbentuknya laporan polisi

f) Setelah itu, berdasarkan laporan dan surat perintah penyidikan, dilakukan proses penyelidikan.

g) Jika peristiwa yang dilaporkan merupakan tindak pidana, maka berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan, dilakukan proses penyidikan.

Menurut Perkapolri 6/2019, mekanisme penyidikan dilangsungkan sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (“SPDP”) dibuat setelah surat perintah penyidikan diterbitkan
2. Setelah diterbitkan surat perintah penyidikan, SPDP dikirimkan ke penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu maksimal 7 hari
3. Jika tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 hari diterbitkan surat perintah

penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya;

4. Apabila penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 hari kepada jaksa penuntut umum, penyidik wajib memberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP;
5. Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang.<sup>23</sup>

Setelah proses penyidikan, selanjutnya adalah proses penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum

a) Setelah berkas penyidikan diterima oleh Jaksa Penuntut umum, berkas tersebut diteliti dan dipelajari dalam kurun waktu 7 hari. Apabila berkas penyidikan tersebut dirasa kurang lengkap maka, jaksa penuntut umum mengembalikkkan berkas kepada penyidik dengan memberikan petunjuk tentang hal hal yang harus dilengkapi selama 14 hari oleh penyidik. Setelah penyidik melengkapi semua kekurangan berkas dan Jaksa Penuntut umum sudah menyatakan bahwa berkas tersebut memenuhi syarat untuk menuju ke proses selanjutnya, maka akan dibuatkan surat dakwaan untuk persidangan di pengadilan

b) Jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan yang berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal,

---

<sup>23</sup>Nafiyatul munawaroh,2022, “Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya” [Berita Online hukumonline.com Rabu, 21 Desember], available from URL ; <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mau-melaporkan-tindak-pidana-ke-polisi-begini-prosedurnya-1t504d52481c208/>, diakses pada 9 Oktobver 2023

agama dan pekerjaan tersangka. Kemudian menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Seperti pada contoh kasus yang dialami Tamim Pardede, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap Tamim pardede karena menggugah video yang mengandung ujaran kebencian (*hate speech*) yang ditujukan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo di media sosial melalui video yang diunggah di akun Youtube miliknya, Tamim Pardede mengatakan bahwa Presiden Jokowi lebih berpihak pada blok komunis, serta mengatakan bahwa Kapolri Jenderal Tito Karnavian termasuk antek Jokowi yang juga memiliki paham Komunis. Tak hanya itu, ia juga menantang polisi untuk menangkapnya. Tim polisi pun menangkapnya dan menyita sebuah laptop sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, Tamim Pardede pun dituntut oleh Jaksa Penuntut umum dengan Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE)<sup>24</sup> yang berisi tentang penyebaran berita hoax dan fitnah sehingga merugikan orang lain.

c) Setelah surat dakwaan yang telah memenuhi syarat materiil menurut pasal 143 (2) huruf a dan b KUHP yaitu waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti dan locus delicti*), perbuatan yang didakwakan harus jelas

---

<sup>24</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 820/Pid.Sus/2017/PN.JKT.SEL. 24 Mei 2018. Diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e53e32983e32e7da509a1755869e3fdd.html>, pada 18 Oktober 2023

di-rumuskan unsur-unsurnya, hal-hal yang menyertai perbuatan-perbuatan pidana itu yang dapat menimbulkan masalah yang memberatkan dan meringankan serta syarat formil yaitu nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan terdakwa, jenis kelamin, kebangsaan dan agama, maka surat dakwaan dikirim ke pengadilan untuk melaksanakan persidangan. Persidangan melibatkan para pihak yang terlibat yaitu seperti jaksa penuntut umum, pengacara pembela, terdakwa, saksi, dan hakim. Persidangan pertama mulai dilakukan. Surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa penuntut umum, selanjutnya terdakwa/ penasihat hukumnya dipersilahkan untuk melakukan eksepsi atau tidak, jika pada persidangan pertama, terdakwa tidak memiliki penasihat hukum, maka Majelis Hakim dapat menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa yang diancam pidana mati atau penjara lebih dari 5 tahun dan bagi terdakwa yang tidak mampu, persidangan selanjutnya dilakukan dengan memeriksa alat, bukti, keterangan saksi dan keterangan terdakwa oleh hakim, kemudian jaksa penuntut umum melakukan tuntutan yang membuat terdakwa melakukan pledoi atau pembelaan sehingga terjadi jawab-jawaban atau replik-duplik oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa. Persidangan selanjutnya, Majelis Hakim membacakan putusan atau vonis kepada terdakwa, jika terdakwa atau penasihat hukumnya merasa kurang puas terhadap putusan pengadilan, maka penasihat hukum/ terdakwa dapat mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri tempat perkara tersebut diadili. Permohonan banding diajukan selambat-lambatnya 7 hari sesudah putusan dijatuhkan kepada

terdakwa. Apabila tenggang waktu telah lewat, tetapi terdakwa tidak mengajukan permohonan banding, maka terdakwa dianggap telah menerima putusan. Selama pengadilan tinggi belum memutus perkara banding yang diajukan, pemohon dapat mencabut permohonan bandingnya sewaktu waktu. Sidang banding dilaksanakan oleh pengadilan tinggi yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga orang hakim berdasarkan catatan yang diterima dari pengadilan negeri termasuk berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara pemeriksaan sidang dari pengadilan negeri, serta seluruh surat. timbul dari suatu perkara yang berkaitan dengan perkara ini dan putusan pengadilan negeri. Setelah semua hal dalam ketentuan yang diatur dalam 233 sampai 243 KUHP dipertimbangkan dan dilaksanakan, pengadilan tinggi dapat memutuskan, menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi dapat mengadakan putusan sendiri. Pada kasus ujaran kebencian yang dilakukan Tamim Pardede, penasihat hukum terdakwa mengajukan permohonan banding ke pengadilan tinggi DKI Jakarta, dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 9 Januari 2018 menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 2 November 2017 No.820/Pid.sus/2017/PN.Jkt.Sel dan memerintahkan terdakwa Tamim Padede tetap ditahan serta membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan. Setelah mengetahui putusan bandingnya tersebut, Tamim Pardede dan kuasa hukumnya lantas tidak pantang menyerah, kuasa hukumnya mencoba peruntungan dengan mengajukan upaya hukum kasasi. Kasasi adalah suatu perbuatan hukum yang

dilakukan oleh suatu pihak yang merasa dirugikan dan tidak puas terhadap suatu putusan *Judex Facti*, agar hakim Mahkamah Agung kemudian dapat meninjau kembali putusan yang telah diambilnya, sehingga mampu mengambil putusan yang adil bagi pihak yang dirugikan, khususnya berkenaan dengan penerapan hukum dalam pengambilan keputusan pengadilan. Kasasi dilakukan dengan cara pemohon mengajukan permohonan kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan dalam tingkat pertama, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan Tinggi diberi tahukan. Dalam waktu 14 hari setelah pengajuan kasasi, pemohon kasasi harus menyerahkan memori kasasi dan memori kasasi tambahan (bila ada). Kasasi tidak berlaku bagi putusan yang dikenakan pidana paling lamaan 1 tahun, denda dan putusan praperadilan. Dalam kasus yang dialami tamim Pardede, penasihat hukum tamim pardede mengajukan memori kasasi pada tanggal 13 Februari 2018 dan diterima, setelah semua putusan yang dihasilkan oleh pengadilan negeri jakarta selatan dan pengadilan tinggi DKI Jakarta diperiksa oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Agung menyatakan bahwa karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa, dan karena permohonan kasasi Terdakwa hanya memuat keberatan-keberatan Terdakwa terhadap putusan perkara *a quo* tanpa didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan, maka permohonan kasasi Terdakwa kepada Majelis Hakim agar menyatakan tidak terbukti tidak dapat dibenarkan sehingga dinyatakan ditolak dan membebaskan

biaya pada 3 peradilan kepada Tamim Pardede.<sup>25</sup>

#### **e. Pertanggung Jawaban Pelaku Ujaran Kebencian**

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, dengan jumlah tersebut tentunya Indonesia menyumbangkan jumlah pengguna media sosial yang cukup tinggi. Tingginya penggunaan media sosial oleh masyarakat ini menyebabkan kurangnya pengawasan yang kemudian disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengutarakan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) demi kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya. *Cybercrime* yang masih merupakan bagian dari tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan teknologi digital atau melakukan tindak kejahatan tidak secara langsung didepan umum, melainkan melalui perantara alat komunikasi seperti handphone, tablet, komputer, laptop yang digunakan melalui bantuan teknologi internet secara digital dengan maksud melawan hukum.<sup>26</sup> Kebebasan dan keluasan jaringan sosial membuat celah untuk orang berbuat tindak kejahatan melalui media sosial. Luasnya jaringan media sosial, berarti bahwa penegakan hukum tidak dapat membatasi semua akses atau laporan laporan negatif dari korban kejahatan dalam lingkup media sosial. Meski sudah banyak undang-undang yang mengatur dan memberikan hukuman tegas bagi pelaku

---

<sup>25</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 981 K/Pid.Sus/2018/18 Juli 2018 diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec3bb49756e30aa322313531323136.html>, pada 19 Oktober 2023

<sup>26</sup> Andiansyah Putera U.S, 2018, “Pelanggaran Cybercrime dan kekuatan yuridiksi Indonesia” Jurnal Teknik dan Informatika 5, no 2 : 6-9.

*cybercrime* yang merupakan bagian dari Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), namun tetap saja tidak memberikan efek jera bagi pengguna media sosial lainnya. Kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai *cybercrime* juga berdampak. Banyak dari mereka tidak mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan di Internet adalah perbuatan melawan hukum. Kejahatan yang terjadi di dunia maya menimbulkan tugas baru dalam perkembangan kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan aparat penegak hukum. aparat penegakan hukum harus bisa membuktikan bahwa kejahatan itu dilakukan secara elektronik. Semakin canggih kejahatannya, semakin sulit bagi lembaga penegak hukum untuk mendeteksi kejahatan yang terjadi di jejaring sosial.

Pertanggungjawaban pidana *CriminalLiability* tersusun atas 2 suku kata yaitu *Criminal* atau kejahatan dan *Liability* yang berarti kewajiban atau tanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk menangani pelanggaran terhadap suatu “perjanjian penyangkalan” untuk suatu perbuatan tertentu. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan solusi yang dibuat oleh hukum pidana sebagai bentuk penolakan terhadap suatu perbuatan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas dimasyarakat. Suatu perbuatan yang dapat digolongkan sabagai kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan harus memenuhi unsur *mensrea* dan unsur *actusreus*. *Mensrea* biasanya diartikan sebagai kesengajaan seseorang atau niat seseorang untuk melakukan kejahatan, yang dimaksud di sini adalah sebagai subjek

hukum untuk melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan *actusreus* merupakan suatu tindakan yang timbul dari *mensrea*. Selain itu, seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan bisa untuk dimintai pertanggungjawabannya harus memenuhi unsur yang meliputi kecakapan, yaitu seseorang yang telah berusia 18 thn atau yang sudah menikah serta sudah tidak dibawah pengampuan orang tua, kesalahan baik kesengajaan (*dolus*) ataupun kealpaan (*culpa*), Amrani dan Ali berpendapat bahwa kealpaan terjadi karena pelaku sama sekali tidak menyadari bahwa perbuatannya akan menimbulkan suatu pelanggaran dan tidak bermaksud melakukan suatu perbuatan yang mengarah pada suatu pelanggaran, melainkan karena kurang memperhitungkannya dengan tepat sehingga menimbulkan akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut, perbuatan yang bersifat melawan hukum yang menurut IPasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum dan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, serta mewajibkan orang yang menyebabkan kerugian itu karena kesalahannya sendiri untuk beratnggung jawab mengganti kerugiannya. Pertanggungjawaban pidana pada ujaran kebencian menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana apabila pelaku tindak pidana itu melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah diatur dalam undang-undang

Dalam kasus *Cybercrime* yaitu kejahatan dimedia sosial. Cyberbullying yang merupakan bagian dari Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah suatu bentuk perundungan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan

tertentu, yang dilakukan secara berulang-ulang yang bertujuan merugikan orang lain dengan cara mengintimidasi, mengancam, menyakiti atau menghina harkat dan martabat orang lain, hingga memancing permusuhan dari seseorang atau suatu kelompok. Dalam hukum Indonesia, ketentuan *cyberbullying* yang termasuk bagian dari Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) dan perubahannya. Dalam bagian Pasal 27 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) disebutkan bahwa kedua ketentuan di atas perlu merujuk kembali pada unsur-unsur pokok tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah, serta pemerasan dan pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (“KUHP”). Unsur pencemaran nama baik dan/atau penghinaan yang dianggap menyinggung dalam pengertian pasal 310 ayat (1) KUHP adalah: unsur sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan menuduhnya melakukan sesuatu dan unsur sengaja memberitahukannya kepada masyarakat. Faktor-faktor ini telah dijelaskan lebih rinci pada bagian Penghinaan. Sanksi bagi pelanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE akan dipidana dengan sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta. Sedangkan pelaku yang melanggar Pasal 27 ayat (4) UU ITE akan dipidana dengan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.